



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DENGAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPR) DAN BADAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN (BPK)**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 21 FEBRUARI 2012



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 2/SKLN-X/2012**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

PEMOHON:

Presiden Republik Indonesia

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 21 Januari 2012, Pukul 14.23– 14.45 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------|-----------|
| 1) Harjono | (Ketua) |
| 2) Achmad Sodiki | (Anggota) |
| 3) Hamdan Zoelva | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Mualimin Abdi (Direktur Litigasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
2. Kiagus Ahmad Badaruddin (Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan)
3. Indra Surya (Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan)
4. Tio Serepina Siahaan (Kasubdit BMN DJKN Kementerian Keuangan)
5. Tavianto Noegroho (Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan)
6. Soritaon Siregar (Kepala PIP Kementerian Keuangan)

B. Termohon:

1. Johnson Rajagukguk (Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR RI)
2. Rahmi (Bagian Hukum DPR RI)
3. Hadi Poernomo (Ketua BPK)
4. Hasan Bisri (Wakil Ketua BPK)
5. Moermahadi Soerja Djanegara (Anggota BPK)
6. Sapto Amal Damandari (Anggota BPK)
7. Nizam Burhanuddin (Esselon I Bidang Hukum BPK)

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.23 WIB

1. KETUA: HARJONO

Pemeriksaan permohonan ... pemeriksaan pendahuluan atas permohonan Nomor 2/SKLN-X/2012 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat sore Pemohon dan Termohon. Di Mahkamah Konstitusi sudah masuk registrasi nomor ... Perkara Nomor 2/SKLN-X/2012. Permohonan ini diajukan oleh ... karena SKLN diajukan oleh Presiden, dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan dan oleh Menteri Kumham ya. Untuk itu saya berikan kesempatan pertama kepada Termohon karena ini sebetulnya masih dalam proses penyempurnaan permohonan, sehingga forum ini sebetulnya masih untuk Pemohon, nanti setelah memperbaiki ... baru diperbaiki, di situ lah kemudian Termohon secara formal bisa menyampaikan pendapat-pendapatnya tapi kehadirannya tidak menjadi masalah, bisa diharapkan mempercepat peradilan karena sudah mulai memahami apa yang dimasalahkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, sore hari ini saya persilakan kepada Pemohon nanti, memperkenalkan diri dulu siapa yang hadir dan Termohon nanti juga kita harap untuk memperkenalkan diri, setelah itu disampaikan apa yang menjadi inti pokok permohonannya. Disilakan kepada Pemohon.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dalam permohonan ini, Yang Mulia. Sebagaimana tadi Yang Mulia sudah disampaikan bahwa Surat Kuasa Khusus Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 2011. Dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta Pak Amir Syamsuddin dan Menteri Keuangan Pak Agus D.W. Martowardojo, Yang Mulia. Kemudian, Menteri Keuangan memberikan kuasa kepada Sekjen Kementerian Keuangan, Irjen Kementerian Keuangan, Direktur Jendral Kekayaan Negara, dan Staf Ahli Bidang Organisasi Birokrasi, Yang Mulia. Tadi, ada di saya lagi dipinjam oleh Panitera. Jadi, saya enggak sempat bacakan, Yang Mulia. Kemudian, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kuasa kepada Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Denny Indrayana, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Dr. Wahidin Adams, dan saya sendiri Mualimin Abdi, Yang Mulia.

Kemudian, Yang Mulia. Di ... saya akan memperkenalkan sebelah paling kanan adalah Indra Surya, Yang Mulia. Dari Kementerian Keuangan. Kemudian sebelah kirinya ada Kiagus Badaruddin, Yang Mulia. Sekretaris Jenderal. Saya sendiri Muallimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sebelah kirinya lagi saya ada Soritaon Siregar, Yang Mulia. Kemudian di sebelah lainnya lagi ada Tavianto Noegroho. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada Tio Serepina Siahaan, Yang Mulia. Kemudian di belakang ada rekan-rekan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: HARJONO

Ya. Saya mohon Termohon!

4. PIHAK TERKAIT DPR: JOHNSON RAJAGUKGUK

Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Yang Mulia, kami dari DPR, kami ditugaskan oleh Kuasa DPR. Saya adalah Johnson Rajagukguk, saya Deputy Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR. Dan kemudian, saya didampingi oleh Ibu Rahmi dari bagian hukum. Demikian Yang Mulia, terima kasih.

5. KETUA: HARJONO

DPR belum ada yang hadir ya?

6. PIHAK TERKAIT DPR: JOHNSON RAJAGUKGUK

Belum.

7. KETUA: HARJONO

Belum.

8. PIHAK TERKAIT DPR: JOHNSON RAJAGUKGUK

Karena ini baru seperti tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia bahwa ini masih dalam pemeriksaan pendahuluan. Maka, kami ditugaskan dan tentunya nanti di dalam sidang selanjutnya, DPR akan menghadiri.

9. KETUA: HARJONO

Ya. Lebih baik kalau hadir.

10. PIHAK TERKAIT DPR: JOHNSON RAJAGUKGUK

Ya.

11. KETUA: HARJONO

Karena ini SKLN. Silakan (...)

12. PIHAK TERKAIT DPR: JOHNSON RAJAGUKGUK

Ya. Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: HARJONO

Ya.

14. PIHAK TERKAIT BPK: HADI POERNOMO

Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, serta hadirin sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari BPK tanpa diwakilkan, Kami datang sendiri, nama kami Hadi Poernomo (Ketua BPK), sebelah kanan kami Bapak Hasan Bisri (Wakil Ketua BPK), sebelah kiri kami Bapak Moermahadi, sebagai Anggota BPK, sebelah kanan kami Bapak Sapto, sebagai Anggota BPK, dan Bapak Nisyam Abdullah ... Nizam Burhanuddin, Eselon I Bidang Hukum Kita.

15. KETUA: HARJONO

Ya.

16. PIHAK TERKAIT BPK: HADI POERNOMO

Dan di belakang ada Staf dari BPK. Demikianlah Bapak ... demikianlah, Yang Mulia Majelis Hakim. Terima kasih.

17. KETUA: HARJONO

Terima kasih kembali ini. Oleh karena itu, mulai saja kepada Pemohon menyampaikan garis besar permohonannya. Nanti (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Izin, Yang Mulia. Tidak usah dibacakan semua, Yang Mulia.

19. KETUA: HARJONO

Ya. *He eh*, enggak usah.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Enggak usah. Ya, baik.

21. KETUA: HARJONO

Ya, pokok-pokoknya saja.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Baik.

23. KUASA HUKUM PEMOHON: KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

Bismillahirrahmanirrahim. Keterangan singkat permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Presiden Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana disampaikan dalam permohonan Pemohon sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu kekuasaan pemerintahan adalah mengenai kekuasaan atas keuangan negara. Mengingat pentingnya pengaturan mengenai keuangan negara maka Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai keuangan negara tersebut pada bab tersendiri, yaitu Bab VIII Hal Keuangan.

Pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal pengelolaan keuangan negara, Pemohon dibantu oleh seorang Menteri Keuangan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan, pengelolaan ke ... kekuasaan pemerintahan di bidang keuangan negara. Tugas seorang Menteri Keuangan selain membantu Presiden juga merupakan penerima kuasa Pemohon dalam hal pengelolaan fiskal sebagaimana ditegaskan dalam Ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang-Undang Keuangan Negara. Selaku pengelola fiskal, Menteri Keuangan melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Sebagai bendahara umum negara, Menteri Keuangan mempunyai beberapa tugas dan kewenangan. Salah satu kewenangan yang dimilikinya adalah melakukan investasi sesuai Ketentuan

Pasal 41 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Salah satu pelaksanaan investasi dimaksud adalah melakukan pembelian saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2010 yang sejatinya ditujukan untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia untuk mewujudkan tujuan bernegara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dan dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi. Dalam proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT terdapat perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon I. Termohon I berpendapat bahwa Menteri Keuangan hanya dapat melakukan pembelian saham divestasi PT NNT setelah mendapat persetujuan Termohon I terlebih dahulu. Sehubungan dengan adanya perbedaan pendapat tersebut, Termohon I telah meminta Termohon II untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT. Dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut Termohon II pada pokoknya berkesimpulan bahwa keputusan pemerintah untuk melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan swasta, yaitu pembelian 7% saham PT NNT oleh Pusat Investasi Pemerintah untuk dan atas nama pemerintah harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR RI sebagai pemegang hak budget. Baik mengenai substansi keputusan investasi atau penyertaan modal maupun penyediaan anggarannya dalam APBN.

Dengan menggunakan dasar la ... laporan hasil pemeriksaan Termohon II dimaksud, Termohon I telah mengirimkan surat Nomor BW.01/9333/DPR RI/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 dan Nomor AG/9134/DPR RI/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 kepada Menteri Keuangan dan Menteri ESDM yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon I berpendapat bahwa pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 harus mendapat persetujuan Termohon I terlebih dahulu.

Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti terdapat *objectum litis* sengketa kewenangan lembaga negara karena kewenangan konstitusional Pemohon sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dalam hal pengelolaan keuangan negara telah diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/atau dirugikan oleh Termohon I dan Termohon II.

Berdasarkan uraian Pemohon di atas, Pemohon berkeyakinan bahwa sebagai pelaksanaan kewenangan konstitusional berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Pemohon mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan investasi pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 tanpa perlu persetujuan Termohon I terlebih dahulu.

Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara *a quo* dengan menyatakan.

1. Menerima permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara.
3. Menyatakan Pemohon mempunyai kewenangan konstitusional dalam rangka pelaksanaan amanah Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berupa pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 tanpa memerlukan persetujuan Termohon I.
4. Menyatakan kesimpulan Termohon II dalam laporan hasil pemeriksaan atas proses pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 bahwa Pemohon harus mendapat persetujuan Termohon I terlebih dahulu dalam pembelian 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 melampaui kewenangan konstitusional Termohon II dan tidak mengikat.

Namun demikian apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb.

24. KETUA: HARJONO

Baik. Jadi Saudara Pemohon karena permohonannya sudah ada di Majelis Hakim, meskipun tadi sudah disampaikan secara lisan tapi hal-hal yang ada di sini yang jadi pedoman Majelis Hakim. Kalau toh ada nasihat-nasihat dan lain sebagainya ditujukan pada bank tertulis di sini. Baik, Pak Hamdan ada nasihat yang mau diberikan?

25. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Saudara Pemohon, secara umum permohonan Saudara ini bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan baik.

Yang pertama, Saudara perlu memperbaiki. Sebenarnya tidak ada masalah, tapi lebih tepat ya di bagian pendahuluan satu dan A dan B itu, itu dimasukkan saja ke dalam pokok permohonan karena itu kan alasan pokoknya, ya. Alasan pokoknya adalah menyangkut kewenangan Pemohon berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar. Jadi, struktur permohonan ini langsung dimulai dengan tentang kewenangan Mahkamah. Nanti kan diulangi lagi ini di bagian alasan-alasan pokok permohonan. Jadi secara sistematis, sebaiknya di ... disarankan untuk masuk ke bagian pokok permohonan. Jadi untuk struktur yang pertama langsung ke tentang kewenangan Mahkamah.

Yang kedua, saya ingin mendapatkan ... mungkin perlu Saudara memberikan penjelasan juga mengenai PIP ya Pusat Investasi Pemerintah, sama sekali tidak diuraikan. Hubungannya dengan menteri keuangan itu *gimana*? Pusat Investasi Pemerintah ini perlu dijelaskan posisinya dengan menteri keuangan. Apakah dia langsung di bawah menteri keuangan ataukah BLU, ataukah apa? Ini perlu.

Kemudian yang kedua, dalam kaitan dengan sumber dana investasi. Sumber dana investasi ini apakah memerlukan persetujuan melalui APBN? Jadi di luar persetujuan lainnya. Apakah sumber dananya adalah dari APBN ataukah memang murni dari dana investasi yang sudah dipisahkan dalam PIP ini. Ini kaitannya perlu Saudara menjelaskan hubungan PIP dengan ... dengan menteri keuangan. Ini yang perlu Saudara jelaskan lebih lanjut karena ini sangat terkait dengan apa ... sumber penggunaan dana. Apakah nanti itu melalui mekanisme APBN ataukah memang Pusat Investasi Pemerintah itu sudah memiliki dana tersendiri yang sudah dipisahkan atau dikeluarkan sebelumnya yang berdasarkan persetujuan apa ... dalam APBN sebelumnya? Ini mungkin satu hal itu saja saya minta untuk dipertajam untuk mengetahui alur model apa ... anggaran dari APBN apa tidak, terima kasih.

26. KETUA: HARJONO

Pak Sodiki ada? Silakan.

27. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Barangkali sekiranya bisa disempurnakan karena ada Pasal 33 ayat (2) mengenai Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini penting ya, cabang produksi yang penting dan menguasai hidupnya ada 4 masalah ya, produksi yang penting bagi negara yang menguasai hidup rakyat banyak, yang tidak penting bagi negara tapi menguasai hidup rakyat banyak, yang penting bagi negara tetapi tidak menguasai hidup rakyat banyak, dan kemudian yang tidak penting bagi negara tapi menguasai hidup rakyat banyak, ini dikuasai oleh negara. Nah, dari 4 ini apakah ada contoh, contoh dari Pemohon yang bisa menjadi semacam penguat bahwa tindakan Saudara itu dibenarkan melalui apa ini, dari contoh-contoh divestasi tersebut. Saya kira itu, lalu urutannya nyambung pada permasalahan Saudara sampaikan, saya kira itu saja, terima kasih.

28. KETUA: HARJONO

Terima kasih, Hakim Sodiki. Saya, karena yang tadi sudah disarankan untuk dipindahkan bagian pendahuluan tadi, jadi itu juga membuat struktur permohonan ini lebih *simple* karena langsung pada

persoalan-persoalan hukumnya. Tapi ada koreksi ya, tentu saja ini akan mengalami perubahan nanti kalau sudah dipindah, itu di halaman 3 permohonan Anda, halaman 3, halaman 3 itu ada nomor 4 di situ, terakhir itu. Rumusnya adalah untuk menyelesaikan sengketa kewenangan konstitusional tersebut maka Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian SKLN berikut kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia selanjutnya Mahkamah, Pemohon meminta pendapat. Nah, kalau meminta pendapat itu fatwa kan, ini sebetulnya meminta keputusan vonisnya bukan meminta pendapatnya karena sudah masuk pendahuluan acara yang acara itu diatur dalam ketentuan konstitusi bukan meminta pendapat lagi, tapi itu nanti kan masuk di konstruksinya setelah dipindah itu.

Satu hal lagi yang mungkin juga perlu ditambahkan adalah 7% divestasi itu timbul dari mana itu, tidak dijelaskan di sini ya, apakah itu mau 7% beli di pasar modal atau gimana, kenapa lalu timbul hak 7% itu bagi pemerintah itu dari mana, tolong itu disebutkan ya karena itu tentu juga akan mempunyai karakteristik tersendiri kalau 7% itu didapatkan dengan pergi ke pasar modal, barangkali begitu. Oleh karena itu 7% dijelaskan dari mana.

Saya kira itu hal-hal yang disampaikan sebagai nasihat kepada Pemohon dan ketentuan undang-undang memberi kesempatan 14 hari untuk menampung itu tapi sebelumnya saya ingin mendengar bagaimana Pemohon setelah mendapatkan nasihat dari Majelis Hakim, silakan.

29. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Terima kasih Yang Mulia, sesuai dengan saran dan arahan dari Yang Mulia untuk memperbaiki permohonan ada ... kami sudah catat ada beberapa *item* baik dari Yang Mulia Hakim Hamdan Zoelva maupun Hakim Achmad Sodiki dan Yang Mulia Hakim Harjono. Saya kira Pemohon akan segera memperbaikinya Yang Mulia kiranya kalau diberikan waktu 14 hari secara maksimal akan ... Pemohon akan melaksanakan dan kalau kiranya Yang Mulia akan menentukan waktunya, Pemohon juga akan mengikuti saran yang diberikan oleh Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia.

30. KETUA: HARJONO

Saya kira tidak usah ditentukan waktunya kalau memang sudah bisa diperbaiki secepat mungkin serahkan saja nanti kepada Termohon Panitera akan menyampaikan perbaikan itu, secepat mungkin begitu disampaikan perbaikan akan kita sampaikan perbaikan itu kepada Termohon. Saya kira tidak ada masalah lagi?

31. KUASA HUKUM PEMOHON: MUALIMIN ABDI

Cukup Yang Mulia.

32. KETUA: HARJONO

Cukup ya, karena sudah cukup nasihat-nasihat diberikan oleh Hakim maka pemeriksaan pendahuluan ini bisa saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3x

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.45 WIB

Jakarta, 21 Februari 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Paiyo
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.